



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lisa Anggreyni Als Lisa Binti H. Peci;
2. Tempat lahir : Wawondula;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/24 Nopember 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Nomor 1 Wawondula, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2021/Resnarkoba, pada tanggal 28 Februari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/11.a/III/2021/Resnarkoba pada tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mukhtar,S.E,S.H., Advokat pada kantor Wija Alqadry dan Rekan yang beralamat di BTN Bumi Batara Guru, Blok F Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.PH/2021/PN MII tanggal 18 Agustus 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan LISA ANGGREYNI Als LISA Binti H. PECCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISA ANGGREYNI Als LISA Binti H. PECCI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000 subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tempat cash handphone
 - b. 1 (satu) sashet besar berisi narkotika jenis shabu
 - c. 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu
 - d. 2 (dua) batang senndok yang terbuat dari pipet plastik
 - e. 1 (satu) korek api gas
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital
 - g. 1 (satu) alat hisap
 - h. 1 (satu) batang pireks kaca berisi shabu
 - i. 2 (dua) ball sachet kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Ditebarkan untuk membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima) ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa saat ini sebagai seorang ibu yang memiliki 4 (empat) orang anak yang masih butuh kasih sayang dari seorang ibu, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LISA ANGGREYNI Als LISA Binti H. PECI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Cendrawasih No 1 Wawondula, Desa Langkea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa dari wawondula bersama dengan Saksi FITRAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Kota Palopo dengan menggunakan mobil Avanza, setelah sampai di Kota Palopo terdakwa singgah di rumah orang tuanya, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita, Saksi FITRAH menuju ke Kabupaten Wajo dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah Saksi FITRA selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut mereka pulang ke rumah, selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi FITRAH menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) tempat Chas Handphone merk CREATIVE warna biru berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram, 1 (satu) tempat headset warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram agar terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di dalam Speaker yang tersimpan di kamar tidur terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi HAERUL Als KONDO bersama-sama Saksi IREN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang alat untuk menghisap shabu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) botol plastik kecil, 1 (satu) bau pireks, dan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi TAPSIR bersama-sama rekan-rekannya dari satuan ResNarkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas informasi tersebut Saksi TAPSIR bersama-sama rekan-rekannya dari satuan ResNarkoba mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi HAERUL Als KONDO dan Saksi IREN dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tempat cash Hanphone, 1 (satu) buah sachet besar yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap, 1(satu) batang pirek kaca berisikan shabu, 2 (dua) bal sachet kosong ukuran sedang dan barang bukti tersebut diakui kepemilikanya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, Saksi HAERUL Als KONDO dan Saksi IREN di bawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1514/NNF/III/2021 tanggal 1 April 2021, barang bukti :

- Nomor : 2449 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 51,3319 gram.
- Nomor : 2450 / 2021 /NNF berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9122 gram.
- Nomor : 2451/2021/NNF berupa pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram.
- Nomor : 2452/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik LISA ANGGREYANI.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 2449/2021/NNF, 2451 / 2021 /NNF, 2452/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotoka Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LISA ANGGREYNI Als LISA Binti H. PECI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Cendrawasi No 1 Wawondula esa Langkea Kecamatan Towoti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri malili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa dari wawondula bersama dengan Saksi FITRAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Palopo dengan menggunakan mobil Avanza, setelah sampai di Palopo terdakwa singgah di rumah orang tuanya, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita, Saksi FITRAH menuju ke Wajo dengan maksud membeli Narkotik jenis shabu, selanjutnya setelah Saksi FITRAH selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut mereka pulang kerumah, selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi FITRAH menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) tempat Chas Handphone merk CREATIVE warna biru berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram, 1 (satu) tempat hedset warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram agar terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di dalam Speaker yang tersimpan di kamar tidur terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi HAERUL Als KONDO bersama-sama Saksi IREN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang alat untuk menghisap shabu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) botol plastik kecil, 1 (satu) bau pireks, dan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi TAPSIR bersama-sama rekan-rekannya dari satuan ResNarkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi TAPSIR bersama-sama rekan-rekannya dari satuan ResNarkoba mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi HAERUL Als KONDO dan Saksi IREN dan pada saat di lakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tempat cash Hanphone, 1 (satu) buah sachet besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap, 1(satu) batang pirek kaca berisikan shabu, 2 (dua) bal sachet kosong ukuran sedang dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, Saksi HAERUL Als KONDO dan Saksi IREN di bawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1514/NNF/III/2021 tanggal 1 April 2021, barang bukti :

- Nomor : 2449 / 2021 /NNF berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 51,3319 gram.
- Nomor : 2450 / 2021 /NNF berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9122 gram.
- Nomor : 2451/2021/NNF berupa pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram.
- Nomor : 2452/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAERUL Als KONDO.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 2449/2021/NNF, 2451 / 2021 /NNF, 2452/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



1. **Saksi Muh. Jumasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Haerul dan saksi irene, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan di kamar mandi belakang menemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika dengan berat netto 51,3319 gram;
- Bahwa Adapun Barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan yakni berupa 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tempat cash Hanphone, 1 (satu) buah sachet besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap, 1(satu) batang pirem kaca berisikan shabu, 2 (dua) bal sachet kosong ukuran sedang
- Bahwa barang bukti tersebut dibuang Terdakwa lewat ventilasi;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ada 4 (empat) orang petugas yang melakukan penggeledahan di Rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi Haerul dan saksi irene berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari suaminya yakni saksi Muh. Fitrah;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu saksi Muh. Fitrah berada di soroako kemudian kami melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fitrah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muh. Tang**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
 - Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni Haerul dan irene, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi rumah terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti yang saksi temukan pada saat pengeledahan di kamar mandi belakang menemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika dengan berat netto 51,3319 gram;
 - Bahwa Adapun Barang bukti yang saksi temukan pada saat pengeledahan yakni berupa 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tempat cash Hanphone, 1 (satu) buah sachet besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap, 1(satu) batang pirek kaca berisikan shabu, 2 (dua) bal sachet kosong ukuran sedang
 - Bahwa barang bukti tersebut dibuang Terdakwa lewat ventilasi;
 - Bahwa Pada saat pengeledahan ada 4 (empat) orang petugas yang melakukan pengeledahan di Rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan saksi Haerul dan saksi irene berada di dalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari suaminya yakni saksi Muh. Fitrah;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu saksi Muh. Fitrah berada di soroako kemudian kami melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fitrah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi Muh. Fitra**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
 - Bahwa awalnya terdakwa dari wawondula bersama dengan Saksi menuju ke Kota Palopo dengan menggunakan mobil Avanza, setelah sampai di Kota Palopo singgah di rumah orang tua, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita, Saksi menuju ke Kabupaten Wajo dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah Saksi selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut mereka pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) tempat Chas Handphone merk Creative warna biru berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram, 1 (satu) tempat headset warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram agar terdakwa simpan;
 - Bahwa terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di dalam Speaker yang tersimpan di kamar tidur terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Saksi Irene**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama saksi Haerul datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan memakai narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi, selanjutnya pada saat saksi bersama-sama saksi Haerul dan Terdakwa selesai memakai narkotika jenis shabu dating petugas dari kepolisian satres narkoba untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukn penangkapan saksi sempat lari ke dalam kamar sebelah untuk mengamankan diri;
 - Bahwa pada saat pengeledahan saksi dan saksi Haerul berada di dalam kamar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMMII



- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika pada diri Saksi dan Saksi Irene

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Haerul**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama saksi Irene datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan memakai narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Irene, selanjutnya pada saat saksi bersama-sama saksi Irene dan Terdakwa selesai memakai narkotika jenis shabu datang petugas dari kepolisian satres narkoba untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukn penangkapan saksi sempat lari ke dlam kamar sebelah untuk mengamankan diri;

- Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan saksi irene berada di dalam kamar;

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika pada diri Saksi dan Saksi Irene;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa dapat menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Saksi Fitrah menuju ke Kota Palopo dengan menggunakan mobil Avanza, setelah sampai di Kota Palopo terdakwa singgah di rumah orang tuanya, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita, Saksi Fitrah menuju ke Kabupaten Wajo dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah Saksi Fitra selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut mereka pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Fitrah menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) tempat Chas Handphone merk Creative warna biru berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram, 1 (satu) tempat headset warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram agar terdakwa simpan,
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di dalam Speaker yang tersimpan di kamar tidur terdakwa,
- Bahwa Saksi Haerul Als Kondo bersama-sama Saksi Irene datang ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang alat untuk menghisap shabu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) botol plastik kecil, 1 (satu) bau pireks, dan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Tapsir bersama-sama rekan-rekannya dari satuan ResNarkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Tapsir bersama-sama rekan-rekannya dari satuan ResNarkoba mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Haerul Als Kondo dan Saksi Irene;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tempat cash Hanphone, 1 (satu) buah sachet besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap, 1(satu) batang pirem kaca berisikan shabu, 2 (dua) bal sachet kosong ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari suaminya yakni saksi Muh. Fitrah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat cash handphone
2. 1 (satu) saset besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram ditimbang dengan sachetnya;
3. 1 (satu) tempat headset warna hitam;
4. 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram ditimbang dengan sachetnya;
5. 2 (dua) batang senndok yang terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) korek api gas;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;
8. 1 (satu) alat hisap;
9. 1 (satu) batang pireks kaca berisi shabu;
10. 2 (dua) ball sachet kosong;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1101/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, barang bukti :

- Nomor : 2449 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 51,3319 gram.
- Nomor : 2450 / 2021 /NNF berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9122 gram.
- Nomor : 2451/2021/NNF berupa pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram.
- Nomor : 2452/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Liasa Anggreyni Alias Lisa Binti H. Peci.
- Nomor 2453/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Haerul Alias Kondo Bin Abd. Halim.
- Nomor 2454/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh Fitra alias Fatre Bin H Jufri.
- Nomor 2455/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Irene alias Iren Binti Rifain

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti Nomor : 2449/2021/NNF, 2450 / 2021 /NNF, 2451/2021/NNF, 2452/2021/NNF, 2453/2021/NNF, 2454/2021/NNF, 2455/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut diawali dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Haerul dan saksi irene, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi rumah terdakwa. Pada saat Saksi Jumasri dan Saksi Muh. Tang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tempat cash Hanphone, 1 (satu) buah sachet besar yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap, 1(satu) batang pirek kaca berisikan shabu, 2 (dua) bal sachet kosong ukuran sedang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di belakang kamar mandi Terdakwa, yang ternyata sebelum Saksi Jumasri dan Saksi Muh. Tang masuk kedalam rumah, barang tersebut dibuang oleh Terdakwa ke belakang rumah melalui ventilasi di kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa benar selain menangkap Terdakwa, Saksi Jumasri dan Saksi Muh. Tang juga menangkap Saksi Haerul dan Saksi Irene yang saat itu sedang bersembunyi di salah satu kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 sachet besar yang diduga narkoba dengan berat bruto 55,88 gram dan 6 sachet sedang yang diduga narkoba dengan berat bruto 5,57 gram tersebut didapat dari suami Terdakwa yang bernama Muh Fitra;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muh Fitra mendapatkan barang bukti yang diduga narkoba tersebut dari membeli di Kabupaten Wajo. Dimana awalnya terdakwa dari wawondula bersama dengan Saksi Muh Fitra menuju ke Kota Palopo dengan menggunakan mobil Avanza, setelah sampai di Kota Palopo Terdakwa dan Saksi Muh Fitra singgah di rumah orang tua, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita, Saksi menuju ke Kabupaten Wajo dengan maksud membeli Narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah Saksi selesai membeli narkoba jenis shabu tersebut mereka pulang ke rumah. setelah sampai di rumah Saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) tempat Chas Handphone merk Creative warna biru berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram, 1 (satu) tempat headset warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



dengan berat bruto 5,57 gram agar terdakwa simpan. Sehingga terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di dalam Speaker yang tersimpan di kamar tidur terdakwa;

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan saksi Irene bersama-sama saksi Haerul datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi, pada saat Saksi Haerul Als Kondo bersama-sama Saksi Irene sampai di rumah terdakwa, Terdakwa sempat menanyakan tentang alat untuk menghisap shabu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) botol plastik kecil, 1 (satu) bau pireks, dan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu, selanjutnya pada saat saksi Irene bersama-sama saksi Haerul dan Terdakwa selesai memakai narkoba jenis shabu, datang petugas dari kepolisian satres narkoba untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan saksi sempat lari ke dalam kamar sebelah untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba yang di dapatkan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang



dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Lisa Anggreyini Alias Lisa Binti H. Peci, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas memiliki sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah tindakan yang benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah barang tersebut sedang ada di tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 21 Juli bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menguasai adalah memegang kekuasaan terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Cendrawasi No. 1 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. penangkapan tersebut diawali dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Haerul dan saksi irene, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi rumah terdakwa. Pada saat Saksi Jumasri dan Saksi Muh. Tang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tempat cash Hanphone, 1 (satu) buah sachet besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) alat hisap, 1(satu) batang pirek kaca berisikan shabu, 2 (dua) bal sachet kosong ukuran sedang. Barang bukti tersebut ditemukan di belakang kamar mandi Terdakwa, yang ternyata sebelum Saksi Jumasri dan Saksi Muh. Tang masuk kedalam rumah, barang tersebut dibuang oleh Terdakwa ke belakang rumah melalui ventilasi di kamar mandi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 sachet besar yang diduga narkotika dengan berat bruto 55,88 gram dan 6 sachet sedang yang diduga narkotika dengan berat bruto 5,57 gram tersebut didapat dari suami Terdakwa yang bernama Muh Fitra. Terdakwa dan Saksi Muh Fitra mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika tersebut dari membeli di Kabupaten Wajo. Dimana awalnya terdakwa dari wawondula bersama dengan Saksi Muh Fitra menuju ke Kota Palopo dengan menggunakan mobil Avanza, setelah sampai di Kota Palopo Terdakwa dan Saksi Muh Fitra singgah di rumah orang tua, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita, Saksi menuju ke Kabupaten Wajo dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah Saksi Muh Fitra selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut mereka pulang ke rumah. setelah sampai di rumah Saksi Muh Fitra menyerahkan kepada terdakwa 1



(satu) tempat Chas Handphone merk Creative warna biru berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram, 1 (satu) tempat headset warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram agar terdakwa simpan. Sehingga terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di dalam Speaker yang tersimpan di kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi Irene bersama-sama saksi Haerul datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan memakai narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi, pada saat Saksi Haerul Als Kondo bersama-sama Saksi Irene sampai di rumah terdakwa, Saksi Irene sempat menanyakan tentang alat untuk menghisap shabu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) botol plastik kecil, 1 (satu) bau pireks, dan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada saat saksi Irene bersama-sama saksi Haerul dan Terdakwa selesai memakai narkotika jenis shabu, datang petugas dari kepolisian satres narkoba untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Irene dan Saksi Haerul sempat lari ke dalam kamar sebelah untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram dan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkotika. bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1101/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang telah dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2449 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 51,3319 gram dan Nomor : 2450 / 2021 /NNF berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9122 gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yakni 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 51,3319 gram dan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,9122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram merupakan narkotika golongan I dengan berat netto keseluruhan sebesar 54,24 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I yang ditemukan di rumah Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitra yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram dan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram. Merupakan narkotika golongan I yang dibeli oleh Saksi Fitra di Kabupaten Wajo, dimana setelah membeli narkotika tersebut, Saksi Muh Fitra menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa narkotika tersebut disimpan di dalam speaker yang terdapat di kamar tidur Terdakwa. Terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nampak gambaran jelas mengenai peran Terdakwa yang meletakkan narkotika golongan I di tempat tersebut di dalam speaker di kamar Terdakwa, dimana dengan begitu hanya Terdakwa dan Saksi Muh Fitra yang dapat mendapatkan akses terhadap barang tersebut maka dapat dikategorikan Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram dan 6 (enam) sachet ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram yang merupakan Narkoba Golongan I yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah ataupun ijin dari pejabat yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tempat cash handphone
- 1 (satu) tempat headset warna hitam;
- 2 (dua) batang senndok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) alat hisap;
- 1 (satu) batang pireks kaca berisi shabu;
- 2 (dua) ball sachet kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana yang terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan narkoba golongan I yang berat keseluruhan nettoanya sebesar 54,24 gram dimana hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur jumlah penggunaan metamfetamina bagi diri sendiri sejumlah 1 gram, jelas terang bahwa memang tujuan Terdakwa menyimpan narkoba tersebut walaupun tidak terungkap di persidangan namun sudah bisa dipastikan bukan untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri. Sehingga melihat jumlah narkoba yang besar tersebut akan berbanding lurus dengan bertambah besarnya dampak buruk penyalah gunaan narkoba khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lisa Anggreyni Als Lisa Binti H. Peci tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.415.000.000 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat cash handphone
- 1 (satu) sashet besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,88 gram ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) tempat headset warna hitam;
- 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram ditimbang dengan sachetnya;
- 2 (dua) batang senndok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) alat hisap;
- 1 (satu) batang pireks kaca berisi shabu;

- 2 (dua) ball sachet kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Andi Muhammad Ishak,S.H.

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Panitera Pengganti

Siti Kalsum,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21